

## **ORGANISASI DAN TATALAKSANA (ORTALA) DEWAN PERTIMBANGAN POGI**

### **I. PENDAHULUAN**

Dewan Pertimbangan dibentuk untuk membantu POGI khususnya pembinaan pengawasan dan perlindungan yang lebih spesifik untuk Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Secara umum tujuan dibentuknya Dewan Pertimbangan adalah untuk melindungi pasien penerima jasa pelayanan Obstetri Ginekologi dan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan Obstetri Ginekologi terutama dari sudut etika. Pada akhirnya diharapkan Dewan Pertimbangan sebagai pemeliharaan kehormatan profesi dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

### **II. ORGANISASI**

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari :
  - 1.1. Dewan Pertimbangan Pusat (DPP)
  - 1.2. Dewan Pertimbangan Cabang (DPC)
  
2. Susunan.
  - 2.1. DPP terdiri dari :
    - 2.1.1. Satu orang ketua
    - 2.1.2. Satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris
    - 2.1.3. Sepuluh orang anggota tetap
  
  - 2.2. DPC terdiri dari :
    - 2.2.1. Satu orang ketua
    - 2.2.2. Satu orang sekretaris
    - 2.2.3. Anggota tidak tetap yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan suatu masalah.
  
  - 2.3. Cabang yang jumlah anggotanya terbatas, dapat bergabung dengan cabang lain yang terdekat.
  
3. Dewan Pertimbangan
  - 3.1. Merupakan badan independen dalam organisasi POGI.
  - 3.2. Keputusan Dewan Pertimbangan merupakan keputusan pengurus POGI.
  
4. Hubungan DPP dengan DPC
  - 4.1. DPC merupakan perwakilan DPP di Cabang.
  - 4.2. DPC membuat laporan singkat setiap kasus etikolegal serta penyelesaiannya kepada DPP.

- 4.3. DPC membuat laporan berkala yang berisi kegiatan selama 1 (satu) triwulan.
- 4.4. DPC meneruskan kasus yang mengajukan banding kepada DPP.
- 4.5. DPP mengirimkan feed-back dari setiap laporan DPC yang masuk.
- 4.6. DPP memberikan masukan kepada DPC untuk kegiatan yang akan datang.
- 4.7. DPP melakukan supervisi DPC.

### **III. GARIS BESAR PEDOMAN TATALAKSANA DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Tugas Dewan Pertimbangan
  - 1.1. Umum  
Memelihara kehormatan profesi dokter Spesialis Obstetri Ginekologi
  - 1.2. Khusus:
    - 1.2.1. Melindungi penerima jasa pelayanan Obstetri Ginekologi yang melampaui batas etika.
    - 1.2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan Obstetri Ginekologi terutama dari sudut etika kedokteran.
    - 1.2.3. Melindungi dokter spesialis Obstetri Ginekologi dari tuntutan yang irasional.
2. Fungsi-fungsi
  - 2.1. Fungsi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  
Menyelenggarakan program KIE Etika dan Profesi
  - 2.2. Fungsi Pencegahan  
Menerbitkan Panduan dan Manual Etika dan Profesi
  - 2.3. Fungsi persidangan  
DPC dapat meminta POGI cabang untuk menggelar persidangan bila terdapat dugaan kuat adanya kecenderungan perilaku atau terjadi perilaku tidak etis atau malpraktek pada anggota POGI.
  - 2.4. Fungsi Pembelaan  
Dewan Pertimbangan menyiapkan saksi ahli yang diperlukan MKEK, Polisi, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.
  - 2.5. Fungsi Pemantauan  
Dewan Pertimbangan mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan anggota POGI baik dalam MKEK, Polisi, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.

### 3. Aktivitas Dewan Pertimbangan

#### 3.1. Kegiatan DPP

##### 3.1.1. KIE

Menyelenggarakan Pelatihan, Seminar, lokakarya, konferensi, dll mengenai Etika dan Profesi

##### 3.1.2. Membuat dan mempublikasikan Panduan, Manual dalam bidang Etika dan Profesi

#### 3.2. Kegiatan DPC

##### 3.2.1. Kegiatan Utama : Persidangan

3.2.1.1. Persidangan dilakukan di Cabang dimana kasus etikolegal terjadi.

3.2.1.2. Persidangan sah apabila :

- a. Dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris
- b. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Pertimbangan.
- c. Bersifat tertutup

3.2.1.3. Keputusan

- a. Bersifat rahasia
- b. Disampaikan kepada Ketua POGI Cabang.

##### 3.2.2. Kategori Pelanggaran

3.2.2.1. Terdapat perilaku yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran etik atau malpraktek.

3.2.2.2. Terdapat perilaku yang melanggar etik atau malpraktek.

3.2.3. Bila terdapat aspek hukum, maka persidangan di pengadilan negeri yang diutamakan.

3.2.4. Bila terdapat pengaduan oleh pasien, baik melalui keluarganya maupun melalui kuasa hukum maka kasusnya harus diteruskan ke MKEK IDI setempat.

##### 3.2.5. Sanksi

Pemberian sanksi dilakukan oleh POGI Cabang dengan aturan sebagai berikut :

3.2.5.1. Sanksi diberikan oleh POGI atas saran atau rekomendasi dari DPC dan dikukuhkan DPP.

3.2.5.2. Perumusan sanksi merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan dengan didasari pada :

- a. Melindungi penerima jasa pelayanan obstetri ginekologi dari perilaku dokter yang tidak profesional.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dokter spesialis obstetri ginekologi
- c. Melindungi anggota POGI.

3.2.5.3. Jenis sanksi

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan rekomendasi izin praktek paling lama 1 (satu) tahun

3.2.6. Banding

Anggota POGI yang disidangkan, bila tidak menerima sanksi yang dijatuhkan dapat menggunakan hak banding ke PB POGI Cq. DPP dalam waktu 1 (satu) minggu setelah sanksi dijatuhkan.

3.2.7. Rehabilitasi

Rehabilitasi dokter yang terkena sanksi diselesaikan oleh DPP a.n. POGI.

3.2.8. Tahapan proses penyelesaian laporan atau informasi lain di DPC

3.2.8.1. Laporan

- a. Laporan dapat berasal dari :
  - Pengurus POGI Cabang
  - PERSI / MAKERSI
  - Direktur rumah sakit
  - Komite Medik rumah sakit
  - Koordinator / Ketua SMF Obsgin
  - Teman Sejawat
  - Masyarakat (tidak termasuk pasien)

b. Sifat laporan

- Laporan harus tertulis
- Laporan bersifat konfidensial

3.2.8.2. Informasi

- a. Informasi yang berasal dari media cetak harus dibuat klipingsnya.
- b. Informasi dari media elektronik harus dicatat nama media, tanggal siaran/tayangan serta isinya.

- 3.2.8.3. Sidang Intern tahap awal
- a. Ketua DPC mengundang anggota tetap DPC untuk membahas laporan atau informasi yang masuk, apakah :
    - Layak ditindak lanjuti
    - Masih perlu konfirmasi atau cross-check dengan pihak lain
    - Tidak layak untuk ditindak lanjuti.
  - b. Bila tidak layak ditindak lanjuti, maka Ketua DPC menetapkan kasus ini ditutup.
  - c. Bila masih perlu konfirmasi atau cross-check dari pihak lain, maka Ketua DPC menetapkan pihak mana yang perlu diminta konfirmasi atau cross-check.
  - d. Syarat-syarat untuk menindak lanjuti laporan/informasi :
    - Ada sumber yang patut dipercaya
    - Tidak ada unsur pribadi
    - Ada dugaan kuat perilaku dokter yang dimaksud berpotensi menimbulkan pelanggaran etik atau diduga telah terjadi pelanggaran etik atau malpraktek.
  - e. Bila syarat-syarat untuk menindak lanjuti kasus ini terpenuhi, maka Ketua Dewan Pertimbangan mengangkat beberapa anggota tidak tetap sesuai kebutuhan.
- 3.2.8.4. Sidang Intern lanjutan  
Sidang intern lanjutan untuk melanjutkan sidang intern awal, dihadiri peserta sidang intern awal ditambah anggota tidak tetap.
- 3.2.8.5. Ketua DPC melalui POGI Cabang memanggil dokter terlapor untuk diminta :
- a. Mempelajari laporan atau informasi yang masuk.
  - b. Mempelajari ORTALA Dewan Pertimbangan, Pedoman Pelaksanaan KODEKI, Pedoman Etik POGI dan Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan praktek kedokteran.
  - c. Membuat laporan tertulis tentang permasalahan yang sedang dihadapi secara kronologis.
- 3.2.8.6. Sidang Ekstern
- a. Peserta sidang  
Sidang intern lanjutan ditambah dokter terlapor

- b. Materi  
Pembahasan laporan/informasi yang masuk dari dokter terlapor
- c. Jika perlu dapat diulang dengan menghadirkan saksi.
- d. Keputusan sidang
  - Tidak terdapat pelanggaran.  
(Selanjutnya kasus ini ditutup dengan nasehat kepada dokter yang disidangkan agar lebih komunikatif bersifat hati-hati dan lebih arif untuk menghindari timbulnya isu negatif terhadap dirinya)
  - Terdapat pelanggaran  
(Selanjutnya ditentukan kriteria pelanggaran dengan sanksinya sesuai aturan yang berlaku).

3.2.8.7. Ketua DPC membuat laporan kepada Pengurus POGI Cabang dan DPP yang berisi :

- a. Jenis kasus
- b. Inisial dokter terlapor
- c. Kronologi persidangan sampai pembutan keputusan
- d. Kasus dinyatakan selesai kecuali jika ada pengajuan banding.

3.2.8.8. Surat-menyurat dan pemberkasan

Keputusan DPC diberi nomor, dicatat, diagendakan, berkas dilak tertutup dan disimpan selama 5 (lima) tahun oleh sekretaris POGI Cabang.

3.2.8.9. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan dikirim kepada :

- a. Ketua POGI Cabang
- b. Tembusan Ketua DPP (sebagai laporan)

3.2.8.10. Sidang Ekstern lanjutan

Sidang ekstern lanjutan yang biasanya menghadirkan pengadu, baik pasien sendiri, keluarga atau pengacaranya menjadi kompetensi MKEK IDI.

3.3. Tahapan sidang banding di DPP

3.3.1. Pengajuan banding harus sudah diterima DPP dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan dikeluarkan DPC.

3.3.2. DPC mengirimkan berkas persidangan mulai dari adanya informasi/laporan sampai dibuatnya keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- 3.3.3. Ketua DPP menunjuk Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota untuk segera mempelajari kasus banding ini dari berkas yang diberikan.
- 3.3.4. Sekurang-kurangnya Dewan Pertimbangan menggelar 1 kali sidang untuk membuat keputusan terhadap kasus banding ini. Kalau diperlukan dapat mengundang Sekretaris dan salah satu anggota tetap dari DPC untuk klarifikasi kasus ini.
- 3.3.5. Keputusan sidang kasus banding harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berkas diterima DPP.
- 3.3.6. Keputusan Kasus banding dapat berupa :
  - a. Sama dengan keputusan sanksi DPC
  - b. Memperberat sanksi
  - c. Memperingan sanksi

#### 3.4. Administrasi dan keuangan

- 3.4.1. Administrasi :
  - 3.4.1.1. DPP dapat mengirim surat atau tembusan kepada :
    - Ketua PB POGI dan
    - Ketua DPC
  - 3.4.1.2. DPC dapat mengirim surat atau tembusan kepada :
    - Ketua POGi Cabang dan
    - Ketua DPP
- 3.4.2. Sumber keuangan Dewan Pertimbangan.
  - 3.4.2.1. DPP dari PB POGI
  - 3.4.2.2. DPC dari POGi Cabang